



**P E N E T A P A N**

Nomor 0143/Pdt.P/2020/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Amir. M bin Mannosi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Saleng, RT.002/RW.002, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

**Sahida binti Hasanuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Saleng, RT.002/RW.002, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 16 Juni 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Sapitra Saldi bin Amir.M berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Saleng, RT.002/RW.002, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Saleng tanggal 09 Maret 2002 (18 tahun 3 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 2 bulan lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusnawati binti Sini, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, RT.005/RW.002, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa anak pemohon dengan calon isteri tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon isteri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Perpanen sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Sapitra Saldi bin Amir.M**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Jusnawati binti Sini**)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

### Subsidiir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 (delapanbelas) tahun 03 (tiga) bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan di bawah umur itu beresiko/rentan terhadap akan menambah beban sosial dan ekonomi bagi pasangan suami istri dan orangtuanya masing-masing juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha penasehatan dari hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Sapitra Saldi bin Amir. M yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini berumur 18 (delapanbelas) tahun 03 (tiga) bulan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan yang bernama Jusnawati binti Sini sejak dua bulan yang lalu.

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan mereka berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama Jusnawati binti Sini yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai perempuan sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan calon mempelai laki-laki sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan mereka berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Jumati binti Sennang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung dari calon mempelai perempuan telah meninggal dunia.
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki.
- Bahwa pihaknya telah menerima uang belanja dari pihak mempelai laki-laki sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak pernah memaksa calon mempelai perempuan untuk menerima lamaran calon mempelai laki-laki, melainkan atas kemauan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor: 7312030401800001 tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor: 7312034706860003 tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7312031103110002 tertanggal 09 Agustus 2017 a.n. Amir M yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3949/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 a.n. Sapitra Saldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-303/KUA/21.20.05/PW.01/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Jusman bin Hasanuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sapitra Saldi bin Amir.M tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan telah pacaran dan jika tidak dinikahkan secepatnya dikawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar agama.
  - Bahwa Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima oleh calon mempelai perempuan.
  - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja dan keluarga calon mempelai perempuan telah membelanjakan uang tersebut sebagian untuk kebutuhan acara resepsinya nanti.
  - Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per panen.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.
2. Sahardiman bin Hasanuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sapitra Saldi bin Amir.M tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan telah pacaran dan jika tidak dinikahkan secepatnya dikawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar agama.
  - Bahwa Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima oleh calon mempelai perempuan.
  - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja dan keluarga calon mempelai perempuan telah

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang tersebut sebagian untuk kebutuhan acara resepsinya nanti.

- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per panen..
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Sapitra Saldi bin Amir.M cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai laki-laki, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan orangtua calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka dan keduanya sudah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 dan P.5 telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Soppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Sapitra Saldi bin Amir.M lahir pada tanggal 09 Maret 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Jusman bin Hasanuddin dan Sahardiman bin Hasanuddin yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Sapitra Saldi bin Amir.M.
- Bahwa Sapitra Saldi bin Amir.M lahir pada tanggal 09 Maret 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun.

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapitra Saldi bin Amir.M dengan calon istrinya yang bernama Jusnawati binti Sini sudah dua bulan menjalin cinta.
- Bahwa pihak keluarga Sapitra Saldi bin Amir.M dan pihak keluarga Jusnawati binti Sini telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa pihak keluarga Jusnawati binti Sini telah menerima uang belanja/uang naik dan pihak keluarga Sapitra Saldi bin Amir. M dan telah membelanjakan uang tersebut sebagian untuk persiapan resepsi pernikahannya nanti.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sapitra Saldi bin Amir.M dengan Jusnawati binti Sini karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Sapitra Saldi bin Amir.M dan Jusnawati binti Sini tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Sapitra Saldi bin Amir.M dan Jusnawati binti Sini telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Sapitra Saldi bin Amir.M mau menikah dengan Jusnawati binti Sini.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah dua bulan berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa karena lamarannya dan uang belanja atau uang naik telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dan pihak mempelai perempuan telah membelanjakannya sebagian, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusanya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-303/KUA/21.20.05/PW.01/06/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Sapitra Saldi bin Amir. M untuk menikah dengan perempuan yang bernama Jusnawati binti Sini.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Mudhalipah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mudhalipah, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 366.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)